



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Salotungo No. Telp. (0484) 21506, Fax. (0484) 21791 Kode Pos 90811

WATANSOPPENG

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 216/SK/DIK/X/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN "RAODATUL JANNAH" CABENGE
KELURAHAN CABENGE KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menjamin kepastian Hukum dan kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui TK, TB, TPA maupun SPS, perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
 - Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Kelompok Bermain "RAODATUL JANNAH" Cabenge Kelurahan Cabenge Kecamatan Lilirilau No. 126/PAUD-KBRJ/LU/X/2015 tanggal 25 Oktober 2015 bersama dengan lampiran tentang permohonan mendapatkan izin operasional.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf "a,b" diatas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Soppeng.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai Otonomi Daerah.
 - Peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

11. Keputusan Bupati Soppeng No. 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN "RAODATUL JANNAH"

Alamat : KEL. CABENGE KEC. LILIRILAU
KABUPATEN SOPPENG

Kepala/ Penyelenggara : HJ. HAERLASTUTI, S.Pd

Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengirim laporan perkembangan/bulanan secara berkala kepada Dinas Dikmudora Kab. Soppeng.
3. Menyelenggarakan program PAUD/KB sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2015 s.d 28 Oktober 2018.
5. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional yang baru sebelum berakhirnya 30 hari sebelum izin berakhir.

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang dalam satu ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng

Tanggal : 27 Oktober 2015

Kepala Dinas Dikmudora



Drs. H. RISMAN, M.Si

Pejabat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Soppeng (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kab. Soppeng di Watansoppeng;
4. Kepala Inspektorat Kab. Soppeng di Watansoppeng;
5. Camat Lilirilau di Lilirilau;
6. Kepala UPT Dikmudora Kec. Lilirilau;
7. Arsip.